



Puskesmas Haruyan

Jl. HM. Thaher RT.03 71363 085752783711

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Haruyan


PELAYANAN Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK :

Persyaratan

1. - Kondisi pasien darurat
2. - Kondisi pasien tidak darurat apabila poli umum / poli pelayanan sudah tutup
3. Persyaratan Teknis - Membawa kartu BPJS dan atau KTP dan atau KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien / perawat meminta atau mencatat identitas pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan TTV dan GCS



Puskesmas Haruyan

Jl. HM. Thaher RT.03 71363 085752783711

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Haruyan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien / perawat meminta atau mencatat identitas pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan TTV dan GCS
5. Pengelompokan pasien sesuai Triase
6. Perawat menghubungi dokter jaga pada hari tersebut
7. Pasien gawat darurat = ditangani/diobservasi/dirawat/di rujuk Pasien tidak gawat darurat = ditangani lalu pulang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien dengan Jaminan baik dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak dipungut biaya kecuali tindakan yang tidak ditanggung oleh jaminan tersebut misal : KLL, untuk kecantikan, dan lainlain.
- Pasien umum ditarif sesuai dengan PERDA Retribusi Pelayanan Kesehatan No.8 Tahun 2014 sesuai dengan tindakan yang dilakukan

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Haruyan

Jl. HM. Thaher RT.03 71363 085752783711

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Haruyan

1. Kotak Saran
2. Kontak Pengaduan : 0821 52102030
3. Email : haruyanpuskesmas@gmail.com
4. Facebook : Puskesmas Haruyan
5. Instagram : @pkm_haruyan